

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 421.9 / 322 SK / 26.8 / PN / 2015

TENTANG

Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gandus Kota Palembang Nomor : 420.1 / 165 / UPTD.Dikpora / GDS / 2015 Tanggal 14 September 2015, Tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) " TIARA " yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : PAUD " TIARA "
Alamat : Perum Griya Asri Blok. F No.56/57 Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Palembang
Nama Pimpinan : MUTIARA DWI FITRI
Untuk : Menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 28 September 2015 sampai dengan Tanggal 27 September 2017.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi social;
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan;
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 28 September 2015

AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196404181989031003

Tembusan Kepada Yth :
1. Walikota Palembang.
2. Kanala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan